



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NUROHMAN, lahir di Magelang, 22 Mei 1984, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Sungai Impat RT 008 Kelurahan Binderang Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memerhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 15 Mei 2023 register perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama ERNA YUNITA sebagai nama tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor :07/07/1/2015 tertanggal 09 Januari 2015.
2. Bahwa perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 3 (3) anak yang bernama Hafidz Gilang Pradipta (anak pertama), Mysha Azkadina Alinarahma (anak kedua) Hafiza Almira Elearahma (anak ketiga).
3. Bahwa anak NUROHMAN sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta An. Hafiz Gilang Pradipta (anak pertama) lahir di Magelang tanggal 08

Halaman 1 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 27 Februari 2016 dalam kutipan Akta kelahiran nomor 3308-LU-27022016-0039. An Mysha Azkadina Alinarahma (anak kedua) Lahir di Tapin tanggal 07 Januari 2020 dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 10 Januari 2020 dan dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LU-10012020-0001. An. Hafiza Almira Elearahma (anak ketiga) lahir di Tapin tanggal 16 September 2022 dikeluarkan catatan sipil Kabupaten Tapin tertanggal 26 September 2022 dan dalam kutipan Akta kelahiran nomor 6305-LU-26092022-0004

4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama perempuan dan laki-laki di Akta kelahiran tersebut dari Hafidz Gilang Pradipta (anak pertama) lahir di magelang, tanggal 08 Januari 2016 anak pertama dari ayah NUROHMAN dan Ibu ERNA YUNITA menjadi MUHAMMAD HAFIDZ GILANG lahir di Magelang tanggal 08 Januari 2016 anak pertama dari ayah NUROHMAN dan ibu ERNA YUNITA dan MYSHA AZKADINA ALINARAHMA (anak kedua) lahir di Tapin 07 Januari 2020 menjadi PUTRI CAHAYA NINGRUM lahir di Tapin 07 Januari 2020 anak dari ayah NUROHMAN dan ibu ERNA YUNITA, dan HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA (anak ketiga) lahir di TAPIN 16 September 2022 menjadi AFIFAH SETYA NINGRUM lahir di TAPIN 16 September 2022 anak ketiga dari ayah NUROHMAN dan ibu ERNA YUNITA.
5. Bahwa alasan pemohon merubah nama anak perempuan dan nama anak laki-laki pemohon karena sering sakit-sakitan dan saran dari ulama.
6. Bahwa untuk merubah nama dalam akta kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Halaman 2 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran HAFIDZ GILANG PRADIPTA (anak pertama) lahir di magelang, tanggal 08 Januari 2016 anak pertama dari ayah NUROHMAN dan Ibu ERNA YUNITA menjadi MUHAMMAD HAFIDZ GILANG lahir di Magelang tanggal 08 Januari 2016 anak pertama dari ayah NUROHMAN dan ibu ERNA YUNITA dalam kutipan Akta kelahiran nomor 3308-LU-27022016-0039. MYSHA AZKADINA ALINARAHMA (anak kedua) lahir di Tapin 07 Januari 2020 menjadi PUTRI CAHAYA NINGRUM lahir di Tapin 07 Januri 2020 anak dari ayah NUROHMAN dan ibu ERNA YUNITA dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LU-10012020-0001, dan HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA (anak ketiga) lahir di TAPIN 16 September 2022 menjadi AFIFAH SETYA NINGRUM lahir di TAPIN 16 September 2022 anak ketiga dari ayah NUROHMAN dan ibu ERNA YUNITA dalam kutipan Akta kelahiran nomor 6305-LU-26092022-0004.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam regester yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6472042205840002 atas nama NUROHMAN lahir di Magelang tanggal 22-05-1984 tertanggal 15-03-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07 / 07 / I / 2015 bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 telah dilangsungkan akad nikah antara NUROHMAN dengan ERNA YUNITA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3308034909870001 atas nama ERNA YUNITA lahir di Magelang tanggal 09-09-1987 tertanggal 15-03-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LU-27022016-0039 bahwa di Magelang pada tanggal 8 Januari 2016 telah lahir HAFIDZ GILANG PRADIPTA anak kesatu laki-laki dari ayah NUROHMAN dan ibu ERNA YUNITA, kutipan tersebut dikeluarkan di Kab. Magelang pada tanggal 27 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-10012020-0001 bahwa di Tapin pada tanggal 7 Januari 2020 telah lahir MYSHA AZKADINA ALINARAHMA anak kedua perempuan dari ayah NUROHMAN dan ibu ERNA YUNITA, kutipan tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-26092022-0004 bahwa di Tapin pada tanggal 16 September 2022 telah lahir HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA anak ketiga perempuan dari ayah NUROHMAN dan ibu ERNA YUNITA, kutipan tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305100205190003 atas nama Kepala Keluarga NUROHMAN yang dikeluarkan pada tanggal 26-09-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/191/DISDUKCAPIL/2023 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran atas nama HAFIDZ GILANG PRADIPTA diubah menjadi MUHAMMAD HAFIDZ GILANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Halaman 4 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin tertanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/192/DISDUKCAPIL/2023 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran atas nama MYSHA AZKADINA ALINARAHMA diubah menjadi PUTRI CAHAYA NINGRUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/190/DISDUKCAPIL/2023 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran atas nama HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA diubah menjadi AFIFAH SETYA NINGRUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. APRIYANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon dan sudah menjadi tetangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sungai Impat RT 008 Kelurahan Binderang, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ERNA YUNITA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengubah nama ketiga anak Pemohon dengan ERNA YUNITA pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang kesatu atas nama HAFIDZ GILANG

Halaman 5 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRADIPTA diubah menjadi MUHAMMAD HAFIDZ GILANG, yang kedua atas nama MYSHA AZKADINA ALINARAHMA diubah menjadi PUTRI CAHAYA NINGRUM dan yang ketiga atas nama HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA diubah menjadi AFIFAH SETYA NINGRUM;

- Bahwa HAFIDZ GILANG PRADIPTA lahir di Magelang saat ini sudah Sekolah Dasar, MYSHA AZKADINA ALINARAHMA lahir di Tapin dan saat ini sekolah PAUD, HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA lahir di Tapin saat ini berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak pertama Pemohon biasa dipanggil HAFIDZ, anak kedua Pemohon biasa dipanggil MYSHA dan anak ketiga Pemohon dipanggil HAFIZA;
- Bahwa alasan perubahan nama ketiga anak Pemohon tersebut dikarenakan ketiga anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, demam, pernah masuk rumah sakit juga;
- Bahwa setahu saksi nama ketiga anak Pemohon yang sekarang mempunyai arti yang nama yang baik;
- Bahwa HAFIDZ GILANG PRADIPTA dan MUHAMMAD HAFIDZ GILANG adalah orang yang sama atau satu orang, MYSHA AZKADINA ALINARAHMA dan PUTRI CAHAYA NINGRUM adalah satu orang atau orang yang sama. HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA dan AFIFAH SETYA NINGRUM adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama ketiga anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

2. HENGKY MAMAT MAQSUDI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja Pemohon selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sungai Impat RT 008 Kelurahan Binderang, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ERNA YUNITA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengubah nama ketiga anak Pemohon dengan ERNA YUNITA pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang kesatu atas nama HAFIDZ GILANG PRADIPTA diubah menjadi MUHAMMAD HAFIDZ GILANG, yang kedua atas nama MYSHA AZKADINA ALINARAHMA diubah menjadi PUTRI CAHAYA NINGRUM dan yang ketiga atas nama HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA diubah menjadi AFIFAH SETYA NINGRUM;
- Bahwa HAFIDZ GILANG PRADIPTA lahir di Magelang dan saat ini sudah bersekolah Sekolah Dasar (SD), MYSHA AZKADINA ALINARAHMA lahir di Tapin dan saat ini sekolah PAUD, HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA lahir di Tapin dan saat ini berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak pertama Pemohon biasa dipanggil HAFIDZ, anak kedua Pemohon dipanggil MYSHA dan anak ketiga Pemohon dipanggil HAFIZA;
- Bahwa alasan perubahan nama ketiga anak Pemohon tersebut dikarenakan ketiga anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan oleh orang tua Pemohon disarankan untuk diganti namanya karena menurut orang Jawa nama tersebut terlalu berat atau keberatan nama;
- Bahwa setahu saksi nama ketiga anak Pemohon yang sekarang mempunyai arti yang nama yang baik;
- Bahwa HAFIDZ GILANG PRADIPTA dan MUHAMMAD HAFIDZ GILANG adalah orang yang sama atau satu orang, MYSHA AZKADINA ALINARAHMA dan PUTRI CAHAYA NINGRUM adalah satu orang atau orang yang sama. HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA dan AFIFAH SETYA NINGRUM adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama ketiga anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 7 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama ketiga anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon yang kesatu atas nama HAFIDZ GILANG PRADIPTA diubah menjadi MUHAMMAD HAFIDZ GILANG, yang kedua atas nama MYSHA AZKADINA ALINARAHMA diubah menjadi PUTRI CAHAYA NINGRUM dan yang ketiga atas nama HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA diubah menjadi AFIFAH SETYA NINGRUM;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurohmah dan surat bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurohman yang juga

Halaman 8 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sungai Impat RT 008 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang sudah berumur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 Pemohon adalah ayah kandung dari ketiga anak Pemohon yang bernama HAFIDZ GILANG PRADIPTA, MYSHA, AZKADINA ALINARAHMA dan HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan nama ketiga anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NUROHAMAN telah menikah dengan ERNA YUNITA pada Hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 (*vide bukti P-2*). Identitas ERNA YANTI selengkapnya sebagaimana dalam bukti P-3. Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (*vide bukti P-7*), anak yang pertama atas nama HAFIDZ GILANG PRADIPTA (*vide bukti P-4*), anak yang kedua atas nama MYSHA AZKADINA ALINARAHMA (*vide bukti P-5*) dan anak yang ketiga atas nama HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA (*vide bukti P-6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8, P-9 dan P-10 ketiga anak Pemohon tersebut bermaksud untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ketiga anak Pemohon yang kesatu atas nama HAFIDZ GILANG PRADIPTA diubah menjadi MUHAMMAD HAFIDZ GILANG, yang kedua atas nama MYSHA AZKADINA ALINARAHMA diubah menjadi PUTRI CAHAYA NINGRUM dan yang ketiga atas nama HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA diubah menjadi AFIFAH SETYA NINGRUM;

Halaman 10 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi APRIYANI dan HENGKY MAMAT MAQSUDI, Pemohon benar mempunyai tiga orang anak dengan ERNA YUNITA dan bermaksud mengubah nama menjadi yang kesatu atas nama HAFIDZ GILANG PRADIPTA diubah menjadi MUHAMMAD HAFIDZ GILANG, yang kedua atas nama MYSHA AZKADINA ALINARAHMA diubah menjadi PUTRI CAHAYA NINGRUM dan yang ketiga atas nama HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA diubah menjadi AFIFAH SETYA NINGRUM dikarenakan ketiga anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan oleh orang tua Pemohon disarankan untuk diganti namanya karena keberatan nama;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui perubahan nama ketiga anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ERNA YUNITA pada Hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama ketiga anak Pemohon yang kesatu atas nama HAFIDZ GILANG PRADIPTA diubah menjadi MUHAMMAD HAFIDZ GILANG, yang kedua atas nama MYSHA AZKADINA ALINARAHMA diubah menjadi PUTRI CAHAYA NINGRUM dan yang ketiga atas nama HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA diubah menjadi AFIFAH SETYA NINGRUM dikarenakan ketiga anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut orang tua Pemohon nama tersebut terlalu berat dan perlu diganti;
- Bahwa nama-nama tersebut mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa HAFIDZ GILANG PRADIPTA dan MUHAMMAD HAFIDZ GILANG adalah orang yang sama atau satu orang, MYSHA AZKADINA ALINARAHMA dan PUTRI CAHAYA NINGRUM

Halaman 11 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta



adalah satu orang atau orang yang sama. HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA dan AFIFAH SETYA NINGRUM adalah satu orang atau orang yang sama;

- Bahwa perubahan nama ketiga anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama ketiga anak Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diketahui perubahan nama ketiga anak Pemohon dikarenakan ketiga anak Pemohon sering sakit-sakitan dan oleh orang tua Pemohon tersebut disarankan untuk diganti, karena nama sebelumnya terlalu berat atau keberatan nama menurut orang Jawa, perubahan nama ketiga anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma dalam masyarakat dan mempunyai arti nama yang baik;

Menimbang, bahwa perubahan nama ketiga anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang sehingga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama untuk ketiga anak Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dikeluarkan di Kabupaten Magelang namun berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama tersebut akan dicatatkan di tempat domisili Pemohon yang mana dalam perkara *a quo* Pemohon telah dinyatakan berdomisili di Kabupaten Tapin atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Halaman 12 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama untuk ketiga anak Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap ketiga anak Pemohon, Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ketiga anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut:
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kesatu Nomor 3308-LU-27022016-0039 atas nama **HAFIDZ GILANG PRADIPTA** lahir di Magelang tanggal 8 Januari 2016 anak kesatu laki-laki dari ayah Nurohman dan ibu Erna Yunita diubah menjadi **MUHAMMAD HAFIDZ GILANG** lahir di Magelang tanggal 8 Januari 2016 anak kesatu laki-laki dari ayah Nurohman dan ibu Erna Yunita;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua Nomor 6305-LU-10012020-0001 atas nama **MYSHA AZKADINA ALINARAHMA** lahir di Tapin tanggal 7 Januari 2020 anak kedua perempuan dari ayah Nurohman dan ibu Erna Yunita diubah menjadi **PUTRI CAHAYA NINGRUM** lahir di Tapin tanggal 7

Halaman 13 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 anak kedua perempuan dari ayah Nurohman dan ibu Erna Yunita;

- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ketiga Nomor 6305-LU-26092022-0004 atas nama **HAFIZA ALMIRA ELEARAHMA** lahir di Tapin tanggal 16 September 2022 anak ketiga perempuan dari ayah Nurohman dan ibu Erna Yunita diubah menjadi **AFIFAH SETYA NINGRUM** lahir di Tapin tanggal 16 September 2022 anak ketiga perempuan dari ayah Nurohman dan ibu Erna Yunita;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi yang terkait agar perubahan nama untuk ketiga anak Pemohon tersebut dicatat dipinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama ketiga anak Pemohon dan dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Purwati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Suci Vietrasari, S.H.

Halaman 14 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNPB	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 dari Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)